



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 244 /KEP/HK/2025

#### TENTANG

#### SATUAN TUGAS PADI DAN JAGUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di sektor pertanian guna mendukung pencapaian swasembada pangan adalah memaksimalkan pemanfaatan lahan yang ada, peningkatan luas tambah tanam, peningkatan indeks Pertanaman dan peningkatan Produktivitas bagi tanaman Padi dan Jagung;

b. bahwa untuk medukung pelaksanaan pemanfaatan lahan yang ada, peningkatan luas tambah tanam, peningkatan indeks Pertanaman dan peningkatan Produktivitas bagi tanaman Padi dan Jagung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Padi dan Jagung Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Padi dan Jagung Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :
- a. menggerakan keterlibatan stakeholders terkait dalam mendukung pencapaian swasembada pangan padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. melakukan koordinasi percepatan pencapaian target luas tambah tanam padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan produktivitas padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan Indeks Pertanaman padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - e. melakukan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi dan pertemuan secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
  - f. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Satuan Tugas dibantu oleh Sekretariat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 Juli 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Satuan Tugas Padi dan Jagung Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di tempat.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : /KEP/HK/2025

TANGGAL : 2025

**TENTANG SATUAN TUGAS PADI DAN JAGUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PADI DAN JAGUNG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	memberikan dukungan, bimbingan, masukkan, dan evaluasi dalam pelaksanaan Satuan Tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur	Pengarah	- memberikan arahan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Satuan Tugas; dan - melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas.
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	- mengoordinasikan, mengawasi, serta melaporkan perkembangan kegiatan Satuan Tugas; dan - membangun komunikasi dan ekosistem kerja dari Satuan Tugas.
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	- membantu melaksanakan tugas ketua; dan - mengoordinasikan dukungan kolaborasi program/kegiatan pemangku kepentingan untuk pengembangan Padi dan Jagung.
7.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultural pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	- mengadministrasikan kegiatan Satuan Tugas; - mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan operasional Satuan Tugas; - mengoordinasikan pengelolaan informasi dan mengatur sistem komunikasi yang efektif antar anggota Satuan Tugas; dan - mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan tugas secara periodik dan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
8.	Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	mengoordinasikan perakitan teknologi pertanian secara efektif dan efisien untuk mendukung swasembada pangan.
9.	Kepala Dinas Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II	Anggota	- mengoordinasikan studi kelayakan, design serta pembangunan konstruksi bendungan, bendung dan saluran irigasi mendukung ketersediaan air pada lahan budidaya pertanian; dan - mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya air serta penggunaan air sesuai peraturan.

10.	Kepala BMKG Kupang	Anggota	mengkoordinasikan penyebarluasan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai cuaca, iklim dan potensi bencana.
11.	Kepala Bulog Perwakilan Nusa Tenggara Timur	Anggota	- mengoordinasikan pembelian, ketersediaan dan distribusi pangan sesuai ketentuan; dan - mengkoordinasikan stabilisasi harga pangan.
12.	Direktur Politani Kupang	Anggota	- mengoordinasikan inovasi teknologi pertanian yang mendukung swasembada pangan (padi dan jagung) dan - mengoordinasikan dukungan Perguruan Tinggi untuk pelatihan kepada petani/ kelompok tani padi dan jagung.
13.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana	Anggota	mengoordinasikan dukungan Perguruan Tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang budidaya, panen dan pasca panen Padi dan Jagung.
14.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas Kristen Arta Wacana Kupang	Anggota	mengoordinasikan dukungan Perguruan tinggi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian dibidang pemasaran dan nilai tambah produksi Padi dan Jagung.
15.	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) Kampung Daun	Anggota	mengoordinasikan dukungan P4S untuk peningkatan kapasitas petani/kelompok tani padi
16.	Kepala Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Basecamp Petani	Anggota	mengoordinasikan dukungan P4S untuk peningkatan kapasitas petani/kelompoktani jagung.
17.	Direktur GS Organik Kupang	Anggota	mengoordinasikan dukungan pengembangan jejaring pasar dan kegiatan pertanian organik untuk padi dan jagung.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001